

PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA SUAP (STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR: 36/PID.SUS- TPK/2025/PN.JKT.PST)

Laisatul Muallina,¹ Rahmatul Hidayati,² Hisbul Lutfhi Ashsyarofi.³

Progran Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193 Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang 65144
Phone: (0341)551932

laisatulmuallina@gmail.com, rahmatulhidayati@unisma.ac.id, hisbulluthfi@unisma.ac.id

Abstract

The crime of corruption in the form of bribery is an act that threatens the values of justice, integrity, and public trust in the administration of the state, so that the imposition of criminal sanctions has a strategic role in law enforcement and corruption prevention. This study examines the modus operandi of the perpetrators of corruption in the form of bribery and the judge's legal considerations in Decision Number 36 / Pid.Sus-TPK / 2025 / PN.Jkt.Pst. The method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case study approach. The results of the study indicate that the defendant was legally and convincingly proven to have committed a crime of corruption in the form of bribery through systematic planning with the distribution of funds to influence Wahyu Setiawan in the process of Interim Replacement (PAW) of members of the Indonesian House of Representatives as regulated in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001. In his decision, the judge considered aggravating and mitigating factors to ensure justice and legal certainty.

Key words: *Perpetrators, Corruption, Bribery, Criminal Sanctions.*

Abstrak

Tindak pidana korupsi dalam bentuk suap merupakan perbuatan yang mengancam nilai keadilan, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara, sehingga penjatuhan sanksi pidana memiliki peran strategis dalam penegakan hukum dan pencegahan korupsi. Penelitian ini mengkaji modus operandi pelaku tindak pidana korupsi berupa suap serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa suap melalui perencanaan yang sistematis dengan penyaluran dana untuk mempengaruhi Wahyu Setiawan dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan guna menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Kata kunci : *Pelaku, Tindak Pidana Korupsi, Suap, Sanksi Pidana*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unisma

² Dosen Fakultas Hukum Unisma

³ Fakultas Hukum Unisma

Pendahuluan

Tindak pidana korupsi termasuk kejahatan berat yang membawa kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Tindak pidana ini tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan, serta melemahkan sistem hukum dan tata kelola negara. Oleh karena itu, langkah-langkah pemberantasan korupsi menjadi hal yang sangat krusial dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.⁴

Salah satu bentuk korupsi yang marak dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara adalah tindak pidana suap. Dalam tindak pidana ini akan melibatkan pelaku penyuap dari sektor swasta dan pelaku penerima suap yang berasal dari pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam berbagai kasus tindak pidana suap, baik yang melibatkan pejabat tinggi di negara ini maupun pejabat tingkat menengah dan tingkat bawah, dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dari cara yang sederhana maupun cara yang canggih, bahkan sulit terdeteksi. Sedangkan bentuk pemberiannya pun beragam, mulai dari pemberian dalam bentuk uang maupun dalam barang dan bahkan sampai dengan memberikan dalam bentuk- bentuk pemberian premi asuransi.⁵

Dalam kasus tindak pidana korupsi yang menjerat pengurus partai politik, merupakan salah satu perkara hukum yang menarik untuk dianalisis. Dalam Putusan Nomor: 36/PID.SUS-TPK/2025/PN.JKT.PST, perkara tersebut bermula dari dugaan suap terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Dalam perkara ini, pelaku diduga menyerahkan sejumlah uang kepada pihak tertentu agar proses PAW berjalan sesuai kepentingannya.

Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn.Jkt.Pst menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi berupa suap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta didakwa melakukan perbuatan menghalangi penyidikan. Perkara ini menjadi sorotan publik karena melibatkan figur politik yang memiliki posisi strategis serta berimplikasi terhadap upaya pemberantasan korupsi dan integritas demokrasi di Indonesia. Dalam proses persidangan, majelis hakim melakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum, termasuk alat bukti komunikasi dan keterangan para saksi, serta

⁴ Romli Atmasasmita, *"Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum"*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm. 102.

⁵ Tawang, D. A. D. *"Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi"*, Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum, Vol. 3(1) (2020). (Diakses pada tanggal 24 Oktober 2025)

mempertimbangkan kedudukan terdakwa sebagai Sekretaris Jenderal partai politik yang berpengaruh dalam konstelasi politik nasional. Tindakan tersebut dinilai merusak integritas lembaga legislatif dan menciptakan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp250.000.000,00.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 selanjutnya disebut UUTPK memberikan landasan hukum yang tegas terhadap tindak pidana penyuapan. Putusan pengadilan dalam perkara korupsi berfungsi tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, tetapi juga sebagai sarana pencegahan dan pendidikan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, perkara ini relevan untuk dikaji lebih lanjut guna menganalisis modus operandi, pertimbangan hakim, serta penerapan sanksi pidana demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa tindak pidana suap, khususnya yang melibatkan pengurus partai politik, memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi serta dampak besar terhadap integritas pemerintahan dan jalannya proses demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap Putusan Nomor 36/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn.Jkt.Pst diperlukan untuk memahami secara menyeluruh pola tindakan pelaku serta pertimbangan hukum yang dijadikan dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dirancang untuk mengkaji permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus tindak pidana korupsi berupa suap dalam putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2025/PN.JKT.PST?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku dalam kasus tindak pidana korupsi berupa suap dalam putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2025/PN.JKT.PST?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus tindak pidana korupsi berupa suap serta menelaah berbagai pertimbangan hakim yang memengaruhi penentuan hukuman, baik yang bersifat memberatkan maupun meringankan, termasuk pemberian sanksi dalam putusan terhadap Hasto Kristiyanto. Dari perspektif teoritis, studi ini dapat memperkaya pengembangan ilmu hukum dan menjadi rujukan akademik dalam membangun kerangka teori yuridis yang menekankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan konsistensi penegakan hukum dalam kasus korupsi. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi akademisi dan mahasiswa hukum sebagai referensi studi kasus nyata, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendorong partisipasi publik dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan 3 metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti)⁶.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi⁷.
3. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian⁸.

PEMBAHASAN

Modus Operandi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Berupa Suap Dalam Putusan Nomor: 36/PID.SUS-TPK/2025/PN.JKT.PST

Salah satu cara untuk menganalisis praktik-praktik korupsi adalah mengidentifikasi jenis-jenis perbuatan penyelewangan yang memiliki peluang untuk dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi untuk kemudian dianalisa lebih lanjut dengan melihat modus operandinya, tempat terjadinya, pihak-pihak yang diuntungkan, pihak-pihak yang dirugikan, sebab-sebab terjadinya, dan pada akhirnya solusi yang tepat untuk menanggulangnya.⁹

Praktik perbuatan suap tidak selalu merugikan negara, praktik ini dapat mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi terganggu, merusak integritas lembaga publik, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum serta birokrasi. Memberi suap seperti tidak menjadi rahasia lagi, begitu memasyarakatnya aksi tersebut, hingga orang yang memberikan dan menerima suap ini tidak merasa bersalah lagi, bahkan dikatakan saling tolong-

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020, hlm. 56. <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf> (Diakses pada tanggal 27 Oktober 2025 pada jam 12.54 WIB)

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 135.

⁸ Johnny Ibrahim, *“Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif”*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 268.

⁹ Abubakar Iskandar, *Koruptor Bajingan Tolol Paradigma Baru Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Depok: Penerbit KBM Indonesia, 2024, hlm. 182.

menolong¹⁰. Perkara yang melibatkan Hasto Kristiyanto, yang pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), berawal dari dugaan keterlibatannya dalam kasus suap serta pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019–2024. Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa Hasto Kristiyanto bersama beberapa pihak lain, diduga memberikan suap kepada mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Beberapa pihak lain yang diduga terlibat dalam penyusunan ini termasuk Donny Tri Istiqomah, Harun Masiku dan Saeful Bahri. Dalam kasus ini, Doni Tri Istiqomah, Saeful Bahri dan Harun Masiku. Doni Tri Istiqomah dan Saeful Bahri berperan sebagai pihak yang mengurus aspek operasional terkait proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Harun Masiku. Keduanya bertindak berdasarkan arahan dari Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDIP, yang berupaya memastikan agar Harun Masiku dapat mengisi kursi anggota DPR melalui mekanisme PAW.

Rangkaian peristiwa bermula ketika hasil pleno KPU menetapkan bahwa calon pengganti anggota DPR dari PDIP untuk dapil Sumatera Selatan I bukanlah Harun Masiku. Menanggapi keputusan ini, Hasto Kristiyanto kemudian mengarahkan Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri untuk “mengupayakan” agar Harun tetap dapat menempati kursi melalui mekanisme PAW. Sejak saat itu, Donny dan Saeful berperan sebagai pelaksana teknis yang menjembatani kepentingan partai dengan pihak penyelenggara pemilu.

Pada tanggal 05 Desember 2019, Saeful Bahri menghubungi Agustiani Tio Fridelina untuk menanyakan biaya operasional yang diperlukan Wahyu Setiawan untuk meloloskan penggantian Anggota DPR RI Dapil Sumsel-1 dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku. Kemudian Agustiani Tio Fridelina menyampaikan pesan dari Saeful Bahri kepada Wahyu Setiawan bahwa telah disiapkan biaya operasional untuk Wahyu Setiawan sebesar 750 juta namun, Wahyu Setiawan meminta biaya operasional sebesar 1 miliar. Selanjutnya Agustiani Tio menyampaikan kepada Saeful Bahri tentang permintaan dari Wahyu Setiawan sebesar 1 miliar. Kemudian Saeful Bahri melaporkan permintaan Wahyu Setiawan tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyetujuinya.

Kemudian pada tanggal 16 Desember 2019, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada Saeful Bahri menyampaikan ada dana sebesar 600 juta atas jumlah tersebut akan digunakan untuk uang muka penghijauan kantor PDI-P sebesar 200 juta dan dana sebesar 400

¹⁰ Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Pena Multi Media, 2008, hlm. 21.

juta diserahkan kepada Donny Tri Istiqomah melalui Kusnadi. Kemudian di ruang rapat DPP PDI-P, Kusnadi menyerahkan titipan uang 400 juta dari terdakwa kepada Donny Tri Istiqomah, sambil mengatakan bahwa yang 600 juta sisanya dari Harun Masiku. Donny kemudian menghubungi Saeful Bahri melalui WhatsApp untuk memberitahu penerimaan uang tersebut, dan Saeful meminta agar uang itu ditukar ke mata uang dolar Singapura.

Saeful Bahri mengabari Harun Masiku bahwa Donny Tri Istiqomah telah menerima 400 juta dari terdakwa, dan Harun menjawab “Lanjutkan”. Saeful juga menyampaikan rencana penyerahan termin kedua dari Harun, yang dijawab Harun dengan “Iya dan Komit” untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan. Pada hari yang sama pukul 18.30 WIB di Starbucks Metropole, Cikini, Jakarta Pusat, Donny Tri Istiqomah bertemu Saeful Bahri dan menyerahkan uang operasional untuk urusan Harun Masiku. Penyerahan uang tidak dilakukan secara langsung, melainkan dipindahkan dari mobil Donny ke mobil Saeful dengan melibatkan sopir Saeful, sesuai arahan dari Saeful sendiri.

Pada 17 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 WIB di Restoran Golden Lamian Mall Pejaten Village, Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina bertemu dengan Saeful Bahri. Saeful meminta Wahyu untuk mengupayakan PAW Riezky Aprilia agar Harun Masiku dapat menggantikan posisinya, sesuai surat permohonan DPP PDI-P. Wahyu menyatakan kesediaannya dengan mengatakan “iya, saya upayakan”. Selanjutnya, Saeful menghubungi Donny Tri Istiqomah untuk berdiskusi dengan Wahyu mengenai penyelesaian sengketa legislatif Sumsel-1, yang menurut Wahyu hanya bisa melalui PAW, sementara Donny menekankan KPU harus mengikuti Fatwa MA Nomor 37/Tuaka/TUN/2019. Wahyu kemudian meminta kajian hukum DPP PDI-P dari Donny. Setelah pembicaraan, Saeful menyerahkan uang muka operasional SGD19.000 kepada Agustiani, yang diteruskan kepada Wahyu (SGD15.000) dan sisanya (SGD4.000) diterima Agustiani.

Pada 23 Desember 2019, Harun Masiku kembali menghubungi Saeful Bahri untuk memberitahukan bahwa uang sebesar 850 juta telah dititipkan kepada Kusnadi di kantor DPP PDI-P. Selanjutnya, Saeful Bahri melaporkan penerimaan uang tersebut kepada Terdakwa melalui pesan WhatsApp.

Pada 26 Desember 2019 di Haagen Dazs Mall Plaza Indonesia, Saeful Bahri melalui Moh Ilham Yulianto menyerahkan SGD38.350 (setara 400 juta) kepada Agustiani Tio Fridelina untuk dana operasional Wahyu Setiawan. Agustiani kemudian mengabari Wahyu bahwa ia telah menerima uang dari Saeful Bahri, dan kemudian Wahyu meminta agar uang tersebut

disimpan sementara. Sisa uang dari Harun Masiku sebesar 450 juta dibagi untuk Agustiani (50 juta), Donny Tri Istiqomah (170 juta), dan sisanya (230 juta) untuk operasional Saeful Bahri dan tim pendukung.

Pada 6 Januari 2020, di Kantor KPU RI, Wahyu Setiawan bersama Hasyim Asy'ari mengadakan pertemuan dengan Agustiani Tio Fridelina dari PDI-P terkait permohonan PAW untuk menggantikan Riezky Aprilia dengan Harun Masiku. Hasyim menjelaskan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diproses karena Riezky sudah resmi dilantik dan permintaan itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Keesokan harinya, 7 Januari 2020, KPU mengirim surat resmi kepada DPP PDI-P yang menegaskan permohonan PAW tidak dapat dipenuhi. Pada 8 Januari 2020, Donny Tri Istiqomah mengabari Terdakwa melalui WhatsApp bahwa Wahyu akan membahasnya kembali pada rapat pleno KPU dan melaporkan hasilnya kepada Saeful Bahri.

Pada hari yang sama, Wahyu Setiawan meminta Agustiani Tio Fridelina untuk mentransfer 50 juta dari uang yang diterimanya dari Saeful Bahri ke rekening BNI milik Wahyu Setiawan, sebagai pengganti biaya pertemuan dengan Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri. Sebelum transfer dilakukan, Wahyu, Agustiani, Saeful, dan Donny diamankan KPK beserta uang SGD38.350 yang dibawa Agustiani. Pemberian uang total SGD57.350 (sekitar 600 juta) kepada Wahyu dilakukan Terdakwa bersama Donny, Saeful, dan Harun Masiku dengan memanfaatkan posisi Wahyu sebagai anggota KPU untuk mengupayakan persetujuan PAW calon legislatif.

Persidangan mengungkap bahwa modus operandi terdakwa dalam kasus tersebut yaitu dengan memberikan uang senilai 400 juta kepada mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, dengan tujuan agar pengesahan PAW anggota DPR RI atas nama Harun Masiku dilakukan di luar prosedur resmi. Pemberian ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hakim menilai bahwa tindakan tersebut menunjukkan maksud terdakwa untuk memengaruhi pelaksanaan kewenangan jabatan penerima.

Di Indonesia, modus operandi suap tidak disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang, melainkan diinterpretasikan melalui praktik kasus yang membuktikan unsur-unsur tersebut. Substansinya tercermin dalam sejumlah Pasal. Beberapa Pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menegaskan hubungan antara pemberian dan penyalahgunaan wewenang. Modus operandi suap aktif yang dilakukan oleh Hasto Kristiyanto tersebut digunakan untuk memengaruhi keputusan pejabat publik secara ilegal yang melemahkan integritas penyelenggara negara

Dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst, majelis hakim berpendapat bahwa pola perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Hasto Kristiyanto tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan rangkaian tindakan yang disusun secara sistematis, direncanakan sebelumnya, dan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Pola tersebut tercermin dari penguasaan serta pengaturan aliran dana suap sebesar Rp400.000.000 yang secara khusus disiapkan untuk memengaruhi proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI. Dalam konstruksi perbuatannya, terdakwa tidak berperan sebagai pihak yang menyerahkan suap secara langsung, melainkan bertindak sebagai pengendali utama yang merancang, mengoordinasikan, dan menjamin ketersediaan dana suap demi terwujudnya tujuan yang dikehendaki.

Lebih lanjut, pola perbuatan ini ditandai dengan penggunaan perantara dan pemisahan peran antar pihak guna menutupi keterlibatan langsung terdakwa dalam praktik penyuapan. Strategi tersebut menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kesadaran hukum terhadap risiko pidana yang melekat pada perbuatannya, sehingga memilih mekanisme tidak langsung untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Meskipun demikian, majelis hakim menilai bahwa kendali nyata atas perencanaan maupun pelaksanaan penyuapan tetap berada pada terdakwa, sehingga perbuatannya telah memenuhi unsur “turut serta” dan unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UUTPK.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Hasto Kristiyanto menjalankan modus operandi yang terencana dan sistematis melalui pengaturan aliran dana suap sebesar 400 juta, dengan memosisikan diri sebagai penggerak intelektual yang menggunakan perantara untuk mengaburkan keterlibatan langsungnya. Tindakan tersebut ditujukan untuk memengaruhi kewenangan lembaga penyelenggara pemilu dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI, meskipun kendali nyata atas perbuatan tetap berada pada dirinya.

Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Berupa Suap Dalam Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2025/PN.JKT.PST

Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparsial berdasarkan hukum yang

berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan¹¹.

Berdasarkan Pasal 197 KUHP Lama, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”. KUHP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Peraturan lain yang sedikit menjelaskan hal itu adalah Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib pula melihat sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa”.¹²

Keadaan yang memberatkan (*aggravating circumstances*) secara umum dapat dibedakan atas¹³:

- 1) *Legal Aggravating Circumstances*, yaitu faktor pemberatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang, terdiri dari:
 - a. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana yang merupakan salah satu unsur atau elemen perbuatan pidana
 - b. Pemberat pidana yang dirumuskan dalam Peraturan Perundang-Undangan
- 2) *Judicial Aggravating Circumstances*, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang melibatkan Hasto Kristiyanto, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan, tetapi juga memperhatikan adanya keadaan yang bersifat memberatkan. Ketua majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan Hasto Kristiyanto merusak citra Lembaga penyelenggaraan pemilu yang independen dan berintegritas. Pertimbangan tersebut memiliki dasar yuridis yang kuat mengingat lembaga penyelenggara pemilu merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan yang independensinya harus dijamin demi terwujudnya demokrasi yang berlandaskan pada prinsip kejujuran dan keadilan. Oleh karena

¹¹ Dany Saputra, Alasan Hakim Vonis Hasto 3,5 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa, Bisnis.Com, https://kabar24.bisnis.com/read/20250725/16/1896496/alasan-hakim-vonis-hasto-35-tahun-penjara-lebih-ringan-dari-tuntutan-jaksa?utm_source=chatgpt.com 25 Juli 2025 (Diakses pada tanggal 30 Desember 2025)

¹² Chan Syah Sahat kasih Simbolon, “Pertimbangan Hukum Hakim Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang, Vol. 23. No. 1. Februari 2025. hlm 72.

¹³ Nur Asmarani dkk., “Keringanan Hukum Di Indonesia”, Penerbit Buku Sonpedia, 2025, hlm. 31-32.

itu, pencantuman faktor-faktor tersebut sebagai keadaan yang memberatkan telah memenuhi kewajiban hakim baik secara formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, serta mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam penjatuhan putusan pidana.

Keadaan yang memberatkan lainnya berupa perbuatan Hasto Kristiyanto dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi¹⁴. Indonesia memiliki dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi pedoman dan landasan dalam pencegahan dan penindakan. Salah satu yang menjadi dasar adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Keadaan-keadaan yang meringankan (*mitigating circumstances*) yang harus dicantumkan dalam putusan, merupakan bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan berat ringannya putusan pidana. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik, dan jahat dari terdakwa”. Jadi berdasarkan isi pasal tersebut, keadaan yang meringankan dilihat dari terdakwa. Namun, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai batasan keadaan yang meringankan dari diri terdakwa tersebut. Berdasarkan pandangan Garner, keadaan yang meringankan merupakan keadaan fakta, peristiwa, atau kondisi yang menyertai. Sehingga banyak hal yang bisa dicantumkan sebagai keadaan yang meringankan, sehingga sangat luas.¹⁵

Dalam perkara yang melibatkan Hasto Kristiyanto, hakim tidak hanya memperhatikan hal yang memperberat saja tetapi juga hal yang meringankan, adapun 4 poin yang diberikan kepada terdakwa Hasto Kristiyanto yaitu yang pertama bahwa dalam saat proses persidangan berlangsung setiap orang yang berada di ruang sidang harus bersikap dan berperilaku sopan, bertutur kata yang baik serta menaati semua peraturan yang ditetapkan selama persidangan berlangsung.¹⁶

Kemudian poin yang kedua yaitu terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa tidak memiliki catatan kriminal dan tidak tergolong

¹⁴ Nur Khabibi, “Hal Yang Memberatkan Hasto, Hakim: Merusak Citra Lembaga Penyelenggara Pemilu”, SindoNews, <https://nasional.sindonews.com/read/1597687/13/hal-yang-memberatkan-hasto-hakim-merusak-citra-lembaga-penyelenggara-pemilu-1753438061> 25 Juli 2025 (Diakses pada tanggal 03 Januari 2026).

¹⁵ Nur Asmarani dkk., “Keringanan Hukum Di Indonesia”, Penerbit Buku Sonpedia, 2025, hlm. 31-33.

¹⁶ Sitorus, W., Kalsum, U., & Hidayat, H. (2025). Analisis sanksi pidana bagi residivis tindak pidana pencurian (Studi penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 308-326. hlm. 317.

Residivis. Dalam perspektif hukum pidana, ketiadaan riwayat pemidanaan ini menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan bukanlah perbuatan yang berulang. Belum pernah dihukum atau bukan Residivis, artinya bahwa terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana sebelumnya. Hal ini menjadi catatan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai dasar yang meringankan sanksi pidana¹⁷.

Selanjutnya poin ketiga yang meringankan yaitu terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan bagi terdakwa, yaitu adanya tanggungan keluarga. Faktor ini dinilai relevan karena mencerminkan tanggung jawab sosial dan keluarga yang melekat pada terdakwa, sehingga penjatuhan pidana perlu memperhitungkan dampaknya tidak hanya terhadap terdakwa secara pribadi, tetapi juga terhadap orang-orang yang secara ekonomi maupun sosial bergantung padanya. Dalam praktik peradilan pidana, kondisi terdakwa yang memiliki tanggungan keluarga sering dijadikan pertimbangan yudisial untuk menilai proporsionalitas hukuman, selama hal tersebut tidak mengurangi kesalahan pokok atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Selain faktor tanggungan keluarga, hal yang meringankan terdakwa selanjutnya adalah bahwa Hasto Kristiyanto telah mengabdikan pada negara melalui berbagai posisi publik. Pengabdian ini menunjukkan adanya kontribusi positif terdakwa terhadap penyelenggaraan negara dan masyarakat, sehingga majelis hakim mempertimbangkan aspek tersebut sebagai faktor yang meringankan dalam penjatuhan pidana. Pertimbangan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mewajibkan hakim untuk mencantumkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai bagian dari putusan pidana, termasuk keadaan yang bersifat yudisial (*Judicial Mitigating Circumstances*).

Dalam menentukan besaran pidana sesuai ketentuan undang-undang, majelis hakim tetap menimbang berbagai faktor, termasuk filosofi pemidanaan, proporsionalitas dengan perbuatan, dan tujuan hukuman. Perbuatan Hasto Kristiyanto tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UUTPK yang menyatakan bahwa “memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”.

¹⁷ Sitorus, W., Kalsum, U., & Hidayat, H. (2025). Analisis sanksi pidana bagi residivis tindak pidana pencurian (Studi penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 308-326. hlm. 317.

Kasus Hasto Kristiyanto menunjukkan bahwa unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu” Hakim menilai bahwa penyerahan uang melalui anak buah Hasto merupakan bukti material yang memperkuat bahwa Hasto benar-benar menyiapkan dan menyediakan dana tersebut. Dengan demikian, hakim menegaskan bahwa Hasto terbukti menyediakan dana untuk keperluan operasional suap kepada Wahyu Setiawan, yang merupakan salah satu unsur penentuan tindak pidana penyuapan.

Unsur kedua adalah pihak yang menerima suap, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memiliki kewenangan atau jabatan tertentu. menurut Pasal 1 ayat (2) UUTPK pegawai negeri adalah orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Dalam kasus Hasto Kristiyanto, Wahyu Setiawan adalah mantan Komisioner KPU yang menurut UUTPK dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 termasuk penyelenggara negara dan memiliki kewenangan dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI. Fakta persidangan memperlihatkan bahwa Hasto Kristiyanto melalui orang kepercayaan menyiapkan dan menyalurkan dana sebesar Rp 400 juta agar Wahyu Setiawan menggunakan kewenangannya untuk memperlancar proses PAW tersebut.

Kemudian unsur selanjutnya yaitu unsur tujuan pemberian suap sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b UUTPK yakni dengan tujuan agar pegawai negeri atau penyelenggara negara melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya, maupun yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban tersebut.

Dalam perkara yang melibatkan Hasto Kristiyanto unsur tujuan pemberian suap dimaksudkan agar Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU bertindak sesuai keinginan terdakwa yaitu memperlancar proses PAW anggota DPR RI atas nama harun masiku, yang bertentangan dengan kewajiban penerima sebagai penyelenggara negara yang seharusnya bersikap netral dan mengikuti prosedur hukum.

Dalam menentukan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Hasto Kristiyanto, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan UUTPK yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) yang isinya berbunyi :

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Setelah mempertimbangkan secara menyeluruh unsur-unsur tindak pidana, keadaan yang memberatkan, serta faktor-faktor yang meringankan terdakwa, majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 3,5 tahun dan denda sebesar Rp250.000.000 kepada Hasto Kristiyanto. Putusan ini lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut pidana penjara 7 tahun dan denda Rp600.000.000. Pemberian sanksi pidana bagi pelaku suap menjadi sangat relevan, karena selain berfungsi sebagai upaya penegakan hukum, sanksi tersebut juga memiliki peran preventif untuk menimbulkan efek jera dan mendorong akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara.

KESIMPULAN

1. Putusan Nomor 36/PID.SUS-TPK/2025/PN.JKT.PST memperlihatkan adanya pola tindak pidana korupsi berupa suap yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan sejumlah pihak dengan peran yang saling berkaitan. Modus operandi yang digunakan berupa pengurusan PAW anggota DPR RI melalui mekanisme yang menyimpang dari ketentuan hukum dengan memanfaatkan kewenangan pejabat di Komisi Pemilihan Umum. Tindakan tersebut diawali dengan perintah terdakwa untuk mengupayakan PAW Harun Masiku, kemudian penyediaan dan penyaluran dana secara bertahap melalui perantara, menggunakan skema pemecahan dana dan penyerahan tidak langsung untuk menghindari pelacakan.
2. Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Hasto Kristiyanto, majelis hakim menilai secara menyeluruh terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana suap serta mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. Faktor pemberat mencakup perbuatan terdakwa yang merusak kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu serta tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Sementara itu, faktor peringan meliputi sikap terdakwa yang sopan dan kooperatif selama persidangan, belum pernah dijatuhi pidana, adanya tanggungan keluarga, serta kontribusi terdakwa melalui pengabdian di bidang pelayanan publik. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 bulan dan pidana denda sebesar 250 juta dengan ketentuan subsider 3 bulan kurungan sebagai perwujudan keadilan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Romli Atmasasmita. (2001) *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Peter Mahmud Marzuki, (2007) *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana

Johnny Ibrahim, (2005) *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Nomor: 36/PID.SUS-TPK/2025/PN.JKT.PST

Jurnal

Chan Syah Sahat kasih Simbolon, “*Pertimbangan Hukum Hakim Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang, Vol. 23. No. 1. Februari 2025. hlm 72.

Sitorus, W., Kalsum, U., & Hidayat, H. (2025). Analisis sanksi pidana bagi residivis tindak pidana pencurian (Studi penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 308-326

Tawang, D. A. D. “*Suap Dalam Tidak Pidana Korupsi Yang Ditangani Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*”, Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum, Vol. 3(1) (2020)

Internet

Dany Saputra, Alasan Hakim Vonis Hasto 3,5 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa, Bisnis.Com, https://kabar24.bisnis.com/read/20250725/16/1896496/alasan-hakim-vonis-hasto-35-tahun-penjara-lebih-ringan-dari-tuntutan-jaksa?utm_source=chatgpt.com 25 Juli 2025 (Diakses pada tanggal 30 Desember 2025)